

PUTUSAN**NOMOR 342/Pid.Sus/2018/PT SMG****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SITI AMBAR FATONAH, S.Pd., binti H. MUZAZIN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 21 Nopember 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pringsari RT. 01, RW. 01, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SARWONO, S. Pd., bin AHMAD SAHRI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 10 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garon RT. 01, RW. 01, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. Mohammad Sofyan, S.H
2. Sandi Honasan Syah, S.H.

Kesemuanya Pengacara/ Penasehat Hukum Law Firm-Mediations House Mohammad Sofyan & Partners yang beralamat di Jalan Nanggulan No. 75 Salatiga Telp 0298-613508 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register Surat Kuasa W12.U18/HK.01/305/11/2018/PN.Unr tertanggal 9 November 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 Nopember 2018 ;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor :227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 Nopember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum para terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018 ;
- III. Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hari Rabu tanggal 28 November 2018 jam 14.42 WIB;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara tanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 26 Oktober 2018 Nomor:PDM :92/ 0.3.42/Ep./10/2018 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, turut serta Terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB

Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO datang ke acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berdasarkan undangan dari saksi HADI SUBROTO, kemudian pada saat acara berlangsung hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 saksi HADI SUBROTO menyuruh saksi JUMARI untuk memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung, setelah itu saksi JUMARI memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung pada saat sesi *limbukan*, pada saat sesi *limbukan* dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang saksi SARIBUN, saksi SUKARDI, saksi WIDODO, dan saksi SAEFUDIN menyaksikan dan merekam saat Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung;

Bahwa selanjutnya pada saat sesi *limbukan* tersebut, Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung dan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH mengatakan "*alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan"*;

Bahwa kemudian dilanjutkan Terdakwa II SARWONO mengatakan "*Bibaripun*

ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal, kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam, alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih tasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah”;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II SARWONO mengatakan hal tersebut, Terdakwa II SARWONO mengatakan “Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua”. Pada saat bersamaan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop kepada Terdakwa II SARWONO, lalu Terdakwa II SARWONO juga mengambil amplop dari sakunya, kemudian memberikan kedua amplop tersebut kepada MC dalam acara tersebut yaitu saksi JARWOTO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO beserta saksi JARWOTO turun dari atas panggung, dan saksi JARWOTO memperlihatkan kepada saksi HADI SUBROTO isi amplop dari Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan amplop Terdakwa II SARWONO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi JARWOTO menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi HADI SUBROTO, tetapi saksi HADI SUBROTO menolak dan menyarankan kepada saksi JARWOTO untuk menyimpan dan diberikan kepada panitia saja;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua). Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 521 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, turut serta Terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO datang ke acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berdasarkan undangan dari saksi

HADI SUBROTO, kemudian pada saat acara berlangsung hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 saksi HADI SUBROTO menyuruh saksi JUMARI untuk memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung, setelah itu saksi JUMARI memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung pada saat sesi *limbukan*, pada saat sesi *limbukan* dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang saksi SARIBUN, saksi SUKARDI, saksi WIDODO, dan saksi SAEFUDIN menyaksikan dan merekam saat Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung;

Bahwa selanjutnya pada saat sesi *limbukan* tersebut Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung dan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH mengatakan "*alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan"*;

Bahwa kemudian dilanjutkan Terdakwa II SARWONO mengatakan "*Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati*

kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal, kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam, alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih tasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah";

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II SARWONO mengatakan hal tersebut, Terdakwa II SARWONO mengatakan "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua". Pada saat bersamaan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop kepada Terdakwa II SARWONO, lalu Terdakwa II SARWONO juga mengambil amplop dari sakunya, kemudian memberikan kedua amplop tersebut kepada MC dalam acara tersebut yaitu saksi JARWOTO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO beserta saksi JARWOTO turun dari atas panggung, dan saksi JARWOTO memperlihatkan kepada saksi HADI SUBROTO isi amplop dari Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan amplop Terdakwa II SARWONO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi JARWOTO menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi HADI SUBROTO, tetapi saksi HADI SUBROTO menolak dan menyarankan kepada saksi JARWOTO untuk menyimpan dan diberikan kepada panitia saja;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 (dua). Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 15 Nopember 2018 Nomor Register Perkara :PDM : 92-/0.3.42/Ep.2/10/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Agar menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono,S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : *"Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono,S.Pd bin Ahmad Sahri pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan dan masing – masing denda Rp 2.500.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin ditahan di Rutan Salatiga dan Terdakwa II Sarwono,S.Pd bin Ahmad Sahri ditahan di LP Ambarawa;
4. Menetapkan agar barang bukti yaitu:

1 (satu) buah flashdisk merk Transcend USD 3.0 3GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;

1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;

- 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/KPU/0022/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;

1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;

- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang dituiukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang;

Uang tunai sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 3 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing - masing tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan TERDAKWA II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 2. Membebaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Menyatakan perbuatan terdakwa I I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI bukan merupakan tindak pidana;
 4. Melepaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 5. Memulihkan hak terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan Terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I secara tertulis mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum secara prinsip Terdakwa I keberatan dan menolak, karena Terdakwa I sedikitpun tidak memiliki niat untuk berbuat jahat dan curang, akan tetapi hal ini sepenuhnya Terdakwa I serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa I, agar kiranya dapat menggunakan hati nuraninya dan berkenan memahami atas segala penderitaan yang Terdakwa I alami ini;

Bahwa Terdakwa I mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk melepaskan saya dari segala tuntutan hukum, dan saya juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya didalam persidangan selalu berusaha berperilaku sopan dan menunjukkan sikap hormat dan sangat menghormati jalannya persidangan;
2. Terdakwa I berusaha sangat kooperatif terus mengikuti persidangan meskipun sebenarnya kondisi fisik saya terkadang tidak kuat karena kondisi kesehatan Terdakwa I hal ini semata-mata saya paksakan diri Terdakwa I sendiri untuk membantu jalannya persidangan;

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan TERDAKWA II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan perbuatan terdakwa I I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan Terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I secara tertulis mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum secara prinsip Terdakwa I keberatan dan menolak, karena Terdakwa I sedikitpun tidak memiliki niat untuk berbuat jahat dan curang, akan tetapi hal ini sepenuhnya Terdakwa I serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa I, agar kiranya dapat menggunakan hati nuraninya dan berkenan memahami atas segala penderitaan yang Terdakwa I alami ini;

Bahwa Terdakwa I mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk melepaskan saya dari segala tuntutan hukum, dan saya juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya didalam persidangan selalu berusaha berperilaku sopan dan menunjukkan sikap hormat dan sangat menghormati jalannya persidangan;
2. Terdakwa I berusaha sangat kooperatif terus mengikuti persidangan meskipun sebenarnya kondisi fisik saya terkadang tidak kuat karena kondisi kesehatan Terdakwa I hal ini semata-mata saya paksakan diri Terdakwa I sendiri untuk membantu jalannya persidangan;

Terdakwa I sudah secara jelas, terang dan jujur memberikan keterangan sehingga semoga sangat membantu jalannya persidangan, untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran;

3. Terdakwa I belum pernah dihukum;
4. Terdakwa I seorang perempuan yang sudah tua dan mengalami kondisi fisik yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II secara tertulis mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum secara prinsip Terdakwa II keberatan dan menolak, karena Terdakwa II sedikitpun tidak memiliki niat untuk berbuat jahat dan curang, akan tetapi hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa II, agar kiranya dapat menggunakan hati nuraninya dan berkenan memahami atas segala penderitaan yang Terdakwa II alami ini;

Bahwa Terdakwa II mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum, dan Terdakwa II juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

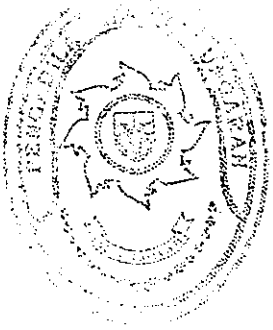
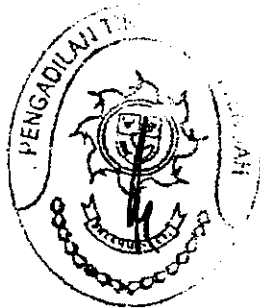
1. Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga yang harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah yang masih kecil-kecil;
2. Terdakwa II di dalam selalu berusaha berperilaku sopan dan menunjukkan sikap hormat dan sangat menghormati jalannya persidangan;
3. Terdakwa berusaha sangat kooperatif terus mengikuti persidangan meskipun sebenarnya kondisi fisik saya terkadang tidak kuat demi untuk membantu jalannya persidangan;
4. Terdakwa II sudah secara jelas, terang dan jujur memberikan keterangan sehingga semoga sangat membantu jalannya persidangan, untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran;
5. Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

dakwaan kedua Penuntut Umum :

2. Membebaskan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6.1 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
 - 6.2 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;
 - 6.3 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
 - 6.4 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
 - 6.5 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
 - 6.6 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang



yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);
Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang

6.7 Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 19 November 2018, sedangkan putusan dalam perkara ini dibacakan di persidangan tanggal 19 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 jam 14.42 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H.MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI melanggar Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Tidak sesuai dengan Pasal 482 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Berdasarkan uraian tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018 batal demi hukum

2. **Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu**

Bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Tri Dato...



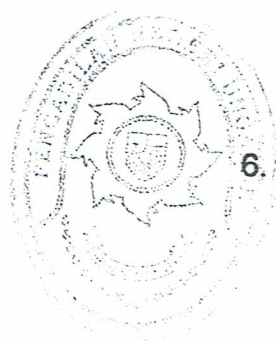
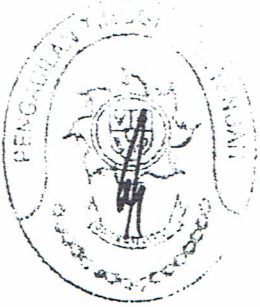
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd dan terdakwa II Sarwono, S.Pd tidak memiliki Surat Keputusan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. **Majelis Hakim mengarahkan keterangan saksi di depan persidangan**
Bahwa majelis hakim pada persidangan hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, pada pemeriksaan saksi WIDODO, dan saksi SAEFUDIN pertanyaannya bersifat mengarahkan ;
4. **Bahwa hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**
saat pemeriksaan saksi AGUS RIYANTO SP, SH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang), Ketua Majelis Hakim Tri Retnaningsih, Hakim Anggota Hendra Yuristiawan, Hakim Anggota Wasis Priyanto ketiga - tiganya menanyakan kepada saksi AGUS RIYANTO, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa melainkan ketentuan-ketentuan pelaporan pelanggaran dari Panwascam.
5. **Bahwa majelis hakim telah lalai / keliru dalam menerapkan hukum acara;**

Bahwa majelis hakim telah menunjukkan sikap keberpihakan pada terdakwa saat pemeriksaan saksi SARIBUN, SAEFUDIN dan SUKARDI persidangan hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, "Ketua Majelis hakim menyudutkan para saksi dengan pertanyaan tentang tugas dan tanggungjawab para saksi sebagai panwascam dengan pertanyaan mengapa saat saksi mengetahui para terdakwa melakukan kampanye dengan naik panggung tidak dilakukan pencegahan".

6. **Majelis Hakim berlaku tidak adil**

Penuntut Umum tidak mendapatkan Salinan atas Pembelaan yang dibacakan masing-masing terdakwa tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyusun Replik (jawaban) atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan pembelaan masing-masing diri terdakwa dengan tenggang waktu selama 60 (enam puluh) menit.



ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak memiliki Surat Tugas dari Universitasnya yaitu Universitas Diponegoro Semarang, dikarenakan yang bersangkutan sebagai Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencatat keberatan penuntut umum bahwa ahli tidak memiliki Surat Tugas tersebut dan menyatakan bahwa Surat Tugas akan diberikan sebelum putusan dibacakan.

Bahwa Surat Tugas yang diberikan ahli melalui Penasihat Hukum para terdakwa adalah bukan Surat Tugas dimana ahli bekerja melainkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh AIPI.

8. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tidak sesuai dengan yang dibacakan di depan persidangan

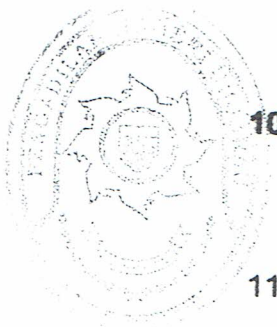
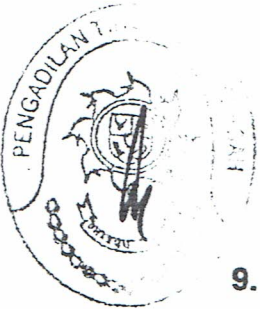
Putusan yang di bacakan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 berbeda dengan salinan putusan tersebut yang diberikan kepada Penuntut Umum halaman 105 tidak ada sehingga salinan atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H.MUZAZIN palsu. Dan bertentangan dengan Pasal 200 KUHAP maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018 harus dibatalkan.

9. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tidak mempertimbangkan saksi – saksi yang memberatkan dan saksi – saksi yang meringankan

10. Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan undangan tetapi dalam pertimbangan yang lain Manjelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang tersebut merupakan adat kebiasaan

11. Inkosistensi dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim menunjukan ketidak konsisten hakim dalam memeriksa perkara atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H.MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI hal ini unsur dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye telah terpenuhi hal



kampanye yaitu Saksi JARWOTO bin alm SUROTO akan tetapi. Selain itu pula kehadiran para terdakwa pada pagelaran wayang kulit di Dusun Kalikembar tersebut bukan atas inisiatif dari diri para terdakwa akan tetapi atas undangan dari saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN termasuk juga para terdakwa telah menyiapkan uang yang keseluruhan berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN menyampaikan permohonan sumbangan uang kepada para terdakwa untuk mendukung acara Pagelaran wayang kulit di Dusun Kalikembar. Dan juga majelis hakim berpendapat bahwa sikap bathin para terdakwa di dalam memberikan uang kepada saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO itu karena untuk memenuhi permintaan sumbangan uang dari saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, sehingga terhadap respon para terdakwa untuk memenuhi permohonan sumbangan uang tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana, sehingga jelas bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut terdapat ketidak konsistennan dalam memutus perkara atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H.MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI. Sedangkan saksi Karsiman yang hadir atas undangan panitia dan memberikan sumbangan sebesar Rp 800.000 tidak disuruh naik keatas panggung dan tidak melakukan pidato / orasi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018 harus dibatalkan.

12. Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H.MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI .

Berdasarkan keterangan saksi HADI SUBROTO, dan keterangan para terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa datang ke acara merti dusun tersebut berdasarkan undangan dari saksi HADI SUBROTO

Para terdakwa telah memenuhi sifat melawan hukum materiil harus diketahui bahwa perbuatan pemberian amplop berisi uang yang diberikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi Karsiman dan saksi HADI SUBROTO

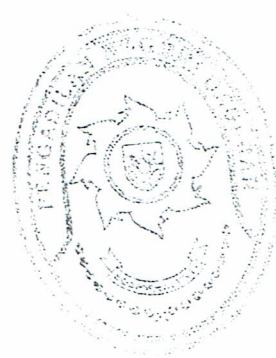


saat Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hal tersebut telah memenuhi sifat melawan hukum materiil dikarenakan perbuatan para terdakwa telah melanggar azas – azas hukum yang tidak tertulis. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Karsiman dalam halaman 58 menyatakan bahwa saksi Karsiman memberikan iuran / sumbangan sebesar Rp 800.000 dan yang bersangkutan tidak disuruh naik keatas panggung kemudian melakukan sambutan serta memberikan iuran / sumbangan tersebut diatas panggung. Padahal iuran / sumbangan yang diberikan oleh saksi Karsiman lebih besar daripada yang diberikan oleh para terdakwa. Berdasarkan dua uraian pandangan monistic dan dualistic yang dikaitkan dengan fakta persidangan, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur secara sah dan menyakinkan dalam pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018 harus dibatalkan.

- 
12. Dalam amar Putusan menyebutkan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi kemudian melihat dalam penjelasan uraian unsur “ Imbalan “ Majelis hakim tidak dijelaskan lebih lanjut terkait unsur dengan fakta dipersidangan.

13. Akibat kesalahan para terdakwa bagi diri para terdakwa :

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan amar tuntutan pada pokoknya antara lain :

- 
14. Alasan Pemidanaan :

Judex Factie Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan ontslag kepada terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd dan terdakwa II Sarwono, S.Pd. Putusan yang dijatuhkan Judex Factie Pengadilan Negeri Ungaran tersebut oleh kami selaku Penuntut Umum dipandang salah.

Tindakan para terdakwa tergolong merupakan penyimpangan

terdakwa bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Alasan Sosiologis .

Dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018
- Mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa menolak semua dalil-dalil Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang merupakan penolakan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara ini, dan Terdakwa I dan Terdakwa II berpendapat agar Memori Banding Penuntut Umum ditolak, dan selanjutnya mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 November 2018 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 Nopember 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU ke dua melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan

Sedangkan Dakwaan Kedua, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ;
3. Unsur sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke dua, dan dakwaan ke satu terbukti, tetapi bukanlah merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan keberatan Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini melanggar tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu, yaitu mengadili perkara lebih dari 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan dari Penuntut Umum;

-Bahwa, Dalam perkara pidana, termasuk perkara pemilihan dan Pemilihan Umum adalah mencari kebenaran materiil yang harus diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan dalam perkara ini



pemeriksaan perkara ini dan untuk memperoleh kebenaran materiil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lewatnya waktu mengadili perkara ini tidak menyebabkan batal demi hukumnya suatu pemeriksaan perkara dan putusan Majelis Hakim;

-Bahwa, dasar Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dengan mempertimbangkan kondisi Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

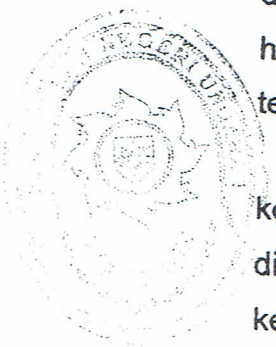
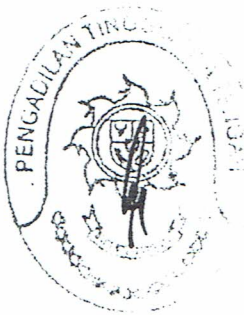
Bahwa, pengadilan melayani kepentingan semua pihak berperkara dengan adil dan seimbang. Sehingga terhadap perkara yang sedang berjalan juga harus dilayani;

-Bahwa, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak terdapat hal-hal yang menunjukan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi Widodo dan Saefudin bukanlah merupakan pertanyaan yang mengarahkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Hakim masing-masing mempunyai Teknik tersendiri untuk mengungkap fakta hukum dalam suatu perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga terhadap saksi-saksi yang lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menemukan pertanyaan menjerat yang diajukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran kepada saksi-saksi ;

-Bahwa, atas pemeriksaan terhadap bukti berupa rekaman video, dipertimbangkan bahwa untuk mendapatkan kebenaran hakiki, menjadi tugas hakim untuk menanyakan kebenaran setiap bukti yang diajukan, lebih-lebih terhadap keaslian bukti rekaman atas peristiwa yang diajukan ;

-Bahwa, sehubungan dengan Surat Tugas yang tidak/belum diajukan ketika sidang pemeriksaan Ahli Dr.Nur Hidayat Sardini S.Sos.,M.Si, ternyata disusulkan kemudian sebelum putusan dibacakan, dan juga sudah diserahkan kepada Penuntut Umum. Dan Ahli Dr.Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, adalah Ahli yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bukan sebagai Dosen / Pengajar Fisip UNDIP, tetapi kapasitasnya adalah sebagai anggota AIPI (Asosiasi Ilmu Politik), dengan demikian surat tugas yang diajukan sesuai dengan kapasitasnya;

-Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak menyiapkan Salinan



waktu yang diberikan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyusun Pleedooi Terdakwal dan Terdakwa II, sangat relatif singkat ;

- Bahwa, kekurangan lembar salinan putusan (halaman 105) yang diterima Penuntut Umum hanyalah kesalahan administratif, dan bukanlah merupakan perbedaan antara putusan yang diucapkan di muka persidangan dengan salinan yang diterima. Keberatan yang demikian ditolak ;

-Bahwa, sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ternyata telah memuat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan telah dipertimbangkan sebagai telaahan unsur-unsur pasal yang didakwakan baik dalam dakwakan ke satu maupun dakwaan ke dua ;

-Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai pemberian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Jarwoto bin (alm) Suroto selaku Panitia Sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen, karena Jarwoto sebelumnya telah mengajukan permintaan sumbangan untuk konsumsi acara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal baik yang didakwakan dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan kedua, dan amar putusannya (susunan amar putusan) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa karena dalam pertimbangan telah tepat dan benar tentang pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi dalam amar putusan terdapat ketidak lengkapan amar putusan point 3, karena itu perlu diperbaiki sekedar redaksi amar putusan point 3, sehingga menjadi "Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II



dalam dakwaan ke dua, dan dibebaskan, serta dakwaan ke satu dinyatakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat banding juga dibebankan kepada negara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 November 2018 **diperbaiki sepanjang redaksi amar putusan point 3, selebihnya dikuatkan ;**

Mengingat Pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

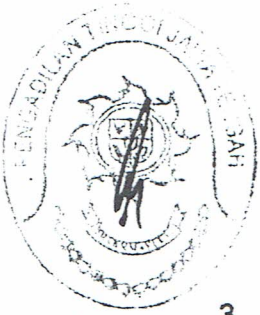
M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 November 2018 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang redaksi amar putusan point 3, sehingga menjadi :

"Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (dalam dakwaan ke satu) akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

3. Menguatkan yang selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dan Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Yohannes Sugi Widarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas, S.H dan Dina Krisnayati, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 342/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 diucapkan dalam sidang



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya,.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Foto copy sesuai dengan aslinya/salinannya
Ungaran 20-11-2018

PANITERA

Ttd.

Dr. H. SOEDI, S.H., M.H. Agus Barata, SH.

NIP.: 19601126 198203 1 004

SALINAN/TURUNAN RESMI

SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

WAKIL PANITERA

MULYONO, S.H., MH

NIP. 19601008 198603 1 003